



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx
xxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lik, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 03 Maret 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/05/III/2013 tanggal 13 September 2023;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo selama 7 (Tujuh) Tahun dan pindah di rumah Penggugat selama 3 (Tiga) Tahun, sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) XXXXXX XXXXXXX, Lahir di Gorontalo 22 September 2013, dalam asuhan Penggugat;
 - b) XXXXXX XXXXXXX, Lahir di Gorontalo 11 Juli 2016, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a) Tergugat Sering melakukan KDRT;
 - b) Tergugat Sering berkata kasar;
 - c) Tergugat tidak pernah menafkahi;
 - d) Tergugat Sering berkata cerai;
 - e) Tergugat dan Penggugat sudah sering berpisah sejak tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan dan rujuk kembali, dan Berpisah lagi Tahun 2022 selama 6 (enam) bulan namun rujuk kembali dan berpisah Tahun 2023;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Agustus 2023 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 1 November 2023, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Lik tanggal 22 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pada sidang kedua tanggal 8 November 2023, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurafni Anom, S.H.I.,M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Maret 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 22 September 2013, perempuan (umur 10 tahun 2 bulan);
- XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 11 Juli 2016, perempuan (umur 7 tahun 4 bulan);

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat jika terjadi perceraian, kedua anak tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa terhadap kesepakatan dalam pasal 2 berlaku jika Penggugat belum menikah lagi, dan jika Penggugat menikah lagi kemudian kedua anak tersebut belum mumayyiz maka hak asuh anak diambil alih oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa; yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang; dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan untuk permasalahan/ obyek hukum lainnya yang belum disepakati;

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 16 November 2023, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat sejak agenda laporan mediasi sampai dengan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan dan perubahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Posita angka 8 : bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya kedua anak tersebut dalam Posita angka 3 (tiga) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Petitem angka 3 : Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 22 September 2013 dan XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 11 Juli 2016 dalam kuasa asuh (hadanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada tanggal 16 November 2023 pukul 07.57 Wita, Tergugat melalui alamat elektronik ruchbanazwar@gmail.com, mengirimkan jawaban ke alamat elektronik (email) Pengadilan Agama Lolak, yang pada pokoknya membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/05/III/2013 tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 September 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung, melainkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar seperti kata cerai, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas luka lebam di tangan dan perut Penggugat, yang ketika dikonfirmasi oleh saksi, Penggugat menjawab luka itu disebabkan karena telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa puncaknya, pada 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, dan mencengkeram, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat di badan Penggugat ada luka memar berwarna biru bekas pukulan, yang mana ketika ditanya oleh saksi, Penggugat mengatakan luka itu disebabkan karena Tergugat yang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat setelah

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



keduanya cekcok selalu terjadi pisah tempat tinggal, perpisahan pertama pada tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan, kemudian rujuk lagi, lalu perpisahan kedua pada tahun 2022 selama 6 (enam) bulan lalu rujuk lagi, dan yang terakhir ini terjadi pada bulan Agustus 2023 yang lalu;

- Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga sampai saat ini sudah ada 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurafni Anom, S.H.I.,M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, mediasi antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalihkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat Sering melakukan KDRT, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak pernah menafkahi, Tergugat Sering berkata cerai, Tergugat dan Penggugat sudah sering berpisah sejak tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan dan rujuk kembali, dan Berpisah lagi Tahun 2022 selama 6 (enam) bulan namun rujuk kembali dan berpisah Tahun 2023. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini kembali pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 16 November 2023 telah mengirimkan jawaban ke alamat elektronik (email) Pengadilan Agama Lolak, yang pada pokoknya membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Amran Suadi dalam bukunya *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, halaman 14, bahwa *hakim terikat pada hukum acara perdata dan tidak boleh secara bebas menafsirkannya, jadi bersifat formal, resmi, strict, fixed, correct dan pasti, yang tidak boleh disimpangi dan bersifat imperatif (memaksa). Hukum Acara bisa diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat oleh Mahkamah Agung tapi bukanlah dengan cara menafsirkan sendiri oleh hakim, atau penegak hukum lainnya, sebab hukum acara merupakan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum materil di Pengadilan yang menghendaki kepastian hukum sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi yakin bahwa hukum telah ditegakkan dengan baik dan benar;*

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan “Persidangan secara Elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding”; kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan, “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan Persidangan secara Elektronik dimulai sejak mediasi dinyatakan tidak berhasil”; lalu dipertegas pada ayat (3) bahwa “dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP”;

Menimbang, bahwa jawaban yang dikirimkan Tergugat ke alamat elektronik (email) Pengadilan Agama Lolak, tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, karena *pertama*, Penggugat mengajukan gugatan secara biasa, bukan secara elektronik, sehingga dalam hal penyampaian jawaban pula harus dilakukan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



dengan cara biasa (persidangan biasa), baik secara lisan maupun tertulis di muka sidang, *kedua*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya norma dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut berkaitan diperbolehkannya mengajukan jawaban ke alamat elektronik Pengadilan Agama terhadap perkara yang diajukan tidak secara elektronik; oleh karenanya Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena sejak agenda laporan mediasi sampai dengan putusan Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, dan untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX XXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah berdasarkan cerita dari Penggugat, keduanya tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), akan tetapi keduanya sering melihat di badan Penggugat ada luka memar atau lebam, yang berdasarkan keterangan Penggugat, saksi pertama melihat Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah keduanya cecok selalu terjadi pisah tempat tinggal, perpisahan pertama pada tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan, kemudian rujuk lagi, lalu perpisahan kedua pada tahun 2022 selama 6 (enam) bulan lalu rujuk lagi, dan yang terakhir ini terjadi pada bulan Agustus 2023 yang lalu; sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 3 (tiga) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena tidak mendengar atau melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keduanya melihat adanya luka lebam atau memar di badan Penggugat akibat pukulan, apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah berani bercerita kepada saksi yang merupakan orang dekat mengenai permasalahan rumah tangga yang dianggap tabu apabila diketahui oleh orang lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Majelis Hakim menilai peristiwa yang demikian ini, (yakni tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis), dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perselisihan yang terus menerus); keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 September 2013, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah (tahun 2013) sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.LIK



- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka 2) yang menyebutkan bahwa “dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah adanya indikasi kekerasan fisik yang dialami Penggugat, serta dengan mempertimbangkan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali berpisah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



tempat tinggal, dan perpisahan ini adalah perpisahan tempat tinggal yang ke-3 (tiga) kalinya, Majelis menilai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tersebut tidak dapat diterapkan pada kondisi Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa adanya kekerasan fisik dan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang berulang-ulang antara Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Petitum tentang Hadhanah

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, ternyata dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya kedua anak yang bernama XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 22 September 2013 dan XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 11 Juli 2016, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa adalah lebih utama karena didasari rasa kesadaran dan keikhlasan kedua pihak dalam membuatnya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan anak yang bernama:

1.1. XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 22 September 2013, perempuan (umur 10 tahun 2 bulan);

1.2. XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Gorontalo 11 Juli 2016, perempuan (umur 7 tahun 4 bulan),

berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2023/PA.Lik



Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).